

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1993
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
TERTENTU**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Juli 1993

Nomor : M.A./Kumdil/256/VII/K/1993

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Sifat : Amat Segera.

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 1993**

Sehubungan dengan kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1993 tentang penyempurnaan: "TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU", yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perkara-perkara Lalu Lintas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang sesuai dengan Penjelasan Umum KUHAP Pasal 211 dari huruf a s/d h diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.
2. Pengertian surat dalam Pasal 213 KUHAP adalah akta di bawah tangan bukan akta otentik atau surat kuasa khusus.
3. Ketua Pengadilan Tinggi mengkoordinir Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya untuk menyusun tabel pelanggaran dan uang titipan untuk tiap-tiap pelanggaran dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Agung.
4. Besarnya uang titipan terdiri dari kelompok pelanggaran yang bersifat ringan, sedang dan berat (sebagaimana formulir terlampir).
5. Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi wilayah hukumnya masing-masing.
6. Ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan kebijaksanaan maksimum uang titipan agar bermusyawarah dengan para Hakim dan dapat memintakan saran kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian setempat atau instansi Pemerintah lainnya bilamana diperlukan.
7. Untuk menghindari terjadinya keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda, dalam memutus perkara lalu lintas jalan tertentu Hakim berpedoman pada tabel yang disusun oleh Ketua Pengadilan Negeri.
8.
 - a. Tabel pelanggaran dan uang titipan berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat ditinjau untuk disesuaikan dengan keadaan.
 - b. Perubahan tabel tersebut dilakukan setelah melalui proseo; sesuai dengan butir 5 dan 6 di atas.
9. Sebelum Undang-undang, Nomor 14 Tahun 1992 diberlakukan maka tabel pelanggaran dan uang titipan disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

Demikian agar mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Saudara untuk mana kami ucapkan terima kasih.

Ketua Mahkamah Agung RI,
u.b.
Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Bidang Hukum Pidana Umum
Ttd.
H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tembusan:

- 1 Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. (sebagai laporan)
- 2 Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI.
- 3 Yth. Bapak Jaksa Agung RI.
- 4 Yth. Bapak KAPOLRI.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1993
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
TERTENTU

TABEL PELANGGARAN DAN UANG TITIPAN

No.	Klasifikasi Pasal	Uraian Pelanggaran	P. Kaki Kend.Tdk	Spd Motor.	M. Penp Pribadi	Taksi/Angkot	Pick Up	Bus/Truk	Truk/Gandeng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RINGAN:								
1.	5a UUL	Tidak dapat memperlihatkan STM, STNK, STCK, STUCK yang sah (ketinggalan)							
2.	2 (1) a PPL	Berjalan di sebelah kanan jalur lintas							

		tanpa alasan yang sah.							
3	49 PPL	STNK, STCK, Rusak sehingga tak terbaca.							
4.	65 PPL	SIM habis masa berlakunya atau rusak sehingga tak terbaca							
	Berat:								
15	2 (1) UUL	Mengemudi Ran terlalu cepat/berliku-liku atau dengan cara yang dapat membahayakan keamanan Lantas atau merusak jalan.							
16	5 (a) UUL	Tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STCK, STUK yang sah (tidak memiliki).							
17	8 (1) UUL	Membiarkan Ran dipakai orang tidak memiliki SIM							
18.	10 (1) UUL	Tanpa plat nomor atau plat nomor tidak sah.							
19	2 (1) c PPL	Berhenti dibelokan, persimpangan jembatan tanpa							

		alasan.							
20	2 (1) d PPL	Gar, tanda alat pengatur Lantas.							
	BERAT:								
21	2 (1) b PPL	Berhenti tidak cukup ke kiri untuk dilewati Ran lain.							
22	3 PPL	Tidak cukup ke kiri waktu berpapasan/dilewati atau tidak cukup ke kanan sewaktu mendahului Ran lain.							
23	8 (2) a PPL	Melanggar tanda larangan masuk yang telah ditetapkan waktu dan jenis Ran.							
24	8 (2) c PPL	Melanggar tanda larangan memutar arah.							
25	8 (2) d PPL	Melanggar tanda larangan melewati/memotong Ran lain.							
26	8 (2) e PPL	Melanggar tanda larangan masuk.							
27	8 (2) g PPL	Melanggar							

		penggunaan jalur jalan yang diperuntukkan baginya.							
28.	8 (2) i PPL	Melanggar tanda larangan membelok.							
29.	11(4) b PPL	Menimbulkan bahaya. gangguan rintangan, karena gaduh. asap/bahan lain.							
30.	11(4) b PPL	Mengemudi sedemikian rupa hingga tidak menguasai Ran.							
31.	11(4) a PPL jo 32 (4) c PPL	Naik sepeda motor tanpa gandengan lebih dari 2 orang.							
32.	32 (4) PPL	Melanggar izin muat yang telah ditetapkan.							
33.	84 (3) PPL	Berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang tidak pada tempat yang telah ditetapkan.							
34.	Pasal 5b UUL jo SK MENNUB	Pengendara sepeda motor/Ranmor roda 4 tanpa rumah nanah							

	No. KM/188/J- 403/ Phb.86	tidak rnenggunakan Helm.						
--	---------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--